



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 17 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Juli 2015;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2014, tanggal 2 Juli 2015;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 3 Juli 2015;
 4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 3 s/d 8 Juli 2015, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 9 Juli 2015, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 10 Juli 2015, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 13 Juli 2015;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 13 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, terdiri atas:

1. Realisasi Pendapatan:	
PAD	Rp. 2.274.685.572.912,86
Dana Perimbangan	Rp. 1.472.486.568.518,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. <u>779.360.150.578,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 4.526.532.292.008,86
2. Realisasi Belanja:	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.144.560.814.835,11
Belanja Langsung	Rp. <u>2.309.626.502.536,04</u>
Jumlah Realisasi Belanja	Rp. 4.454.187.317.371,15
Surplus	Rp. 72.344.974.637,71
3. Pembiayaan:	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.141.205.075,72
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>1.930.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 39.211.205.075,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 111.556.179.713,43
(Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Koma Empat Puluh Tiga Sen).	

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksud diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

NOMOR : 165 / 17 / 13.01 / KPTS / 2015

TANGGAL : 13 Juli 2015

I. PENDAHULUAN

APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa struktur APBD terdiri dari komponen **Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**; dengan demikian APBD dikelola dalam satu kesatuan utuh dari ketiga komponen tersebut. Strategi pengelolaan keuangan dititik beratkan pada upaya mengoptimalkan pendapatan yang diimbangi dengan efisiensi belanja, salah satu tujuannya adalah untuk memperbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD merupakan Amanat Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang; Pasal 320 ayat (1) “ **Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, berupa **Laporan Keuangan** yang terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2014.
2. Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2014.
3. Laporan Realisasi Anggaran, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014.
4. Neraca per 31 Desember 2014.
5. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014.
6. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah; menilai pencapaian kinerja keuangan (analisis terhadap laporan keuangan) dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa Laporan Keuangan tersebut, sebelumnya telah di audit (*Audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Secara garis besar muatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Hal – hal yang berkaitan dengan Target dan Realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun 2014.
2. Penjelasan tentang Target dan Realisasi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2014.
3. Transfer / bagi hasil kabupaten / kota pada APBD Tahun Anggaran 2014.
4. Target dan Realisasi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2014.

Atas dasar Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tersebut di atas dan sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014, maka Badan Anggaran DPRD menyampaikan Laporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.**
- II. Pembahasan yang terdiri dari :**
 - A. Proses Pembahasan.**
 - B. Materi Pembahasan.**
- III. Hasil Pembahasan.**
- IV. Rekomendasi dan Saran.**
- V. Penutup.**

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pembahasan

1. Pada tanggal 3 s/d 8 Juli 2015, Pembahasan Tingkat Komisi – Komisi DPRD Provinsi Lampung.
2. Pada tanggal 9 Juli 2015, Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai

3. Pada tanggal 10 Juli 2015, Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dilaksanakan pada Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
4. Pada tanggal 13 Juli 2015, Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada Pukul : 09.00 Wib s/d 12.00 Wib

B. Materi Pembahasan meliputi :

1. Nota Pengantar Laporan Keuangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Juli 2015.
2. Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 2 Juli 2015.
3. Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 3 Juli 2015.
4. Laporan Hasil Pembahasan Komisi - komisi I, II, III, IV dan V DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 9 Juli 2015 Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai.
5. Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2015 Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
6. Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 13 Juli 2015 Pukul : 09.00 Wib s/d 12.00 Wib.
7. Laporan Hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung pada Sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 13 Juli 2015 Pukul : 15.30 Wib s/d selesai.

III. HASIL PEMBAHASAN PERHITUNGAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 ditetapkan sebesar **Rp 4.576.791.050.793,13** terealisasi sebesar **Rp 4.526.532.292.008,86** atau **98,90 %** dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar **Rp 3.892.881.747.573,85** terealisasi sebesar **Rp 3.731.091.504.819,15** atau **95,84 %** maka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 mengalami Surplus sebesar **Rp 72.344.974.637,71** sedangkan Penerimaan / Pembiayaan sebesar **Rp 39.211.205.075,72** dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun 2014 menjadi sebesar **Rp 111.556.179.713,43** ; dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan

2. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.274.685.572.912,86
3. Pendapatan Transfer	Rp 1.472.486.568.518,00
4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp 779.360.150.578,00</u>
5. <i>Jumlah Realisasi Pendapatan</i> (2+3+4)	Rp 4.526.532.292.008,86

6. Realisasi Belanja (7+8+9+11)

7. Belanja Operasi	Rp 2.800.406.659.645,23
8. Belanja Modal	Rp 925.454.683.173,92
9. Belanja Tidak Terduga	Rp 5.230.162.000,00
10. <i>Jumlah Realisasi Belanja</i>	Rp. 3.731.091.504.819,15
11. Transfer	
12. Transfer/Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp. 723.095.812.552,00
13. <i>Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer</i>	Rp. 4.454.187.317.371,15
14. Surplus (5-13)	Rp. 72.344.974.637,71

15. Pembiayaan

16. Penerimaan Pembiayaan	Rp 41.141.205.075,72
17. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 1.930.000.000,00

18. **Jumlah Realisasi Pembiayaan Netto** Rp 39.211.205.075,72
(16 - 17)

19. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (14+18)**
Rp 111.556.179.713,43

IV. REKOMENDASI DAN SARAN

Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan kebijakan oleh DPRD Provinsi Lampung terhadap pengelolaan keuangan daerah, guna terwujudnya tertib administrasi di dalam penatausahaan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah oleh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Secara Umum :

1. Penganggaran harus bersifat kinerja, maka sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk perbaikan Penganggaran kedepannya, dalam penambahan anggaran cost Belanja Tidak Langsung harus memperhitungkan secara cermat agar tidak terjadi Penganggaran terlalu besar. Masing – masing Satua Kerja Perangkat Daerah dalam menetapkan Akres Gaji harus sesuai dengan Peraturan yaitu maksimal sebesar 2,5 %.
2. Agar pada masa yang akan datang SKPD mempunyai indikator keberhasilan / peningkatan prestasi dan kinerja dari program – program pada setiap tahun anggaran, yang tertuang dalam laporan berupa data – data konkrit dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan realisasi APBD, sehingga bukan hanya pembahasan mengenai laporan penyerapan anggaran saja.

3. Kepada semua SKPD penghasil PAD agar lebih optimal dalam peningkatan PAD sehingga pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan target kegiatan pada tahun – tahun yang akan datang.
4. Lemahnya kemampuan dalam menterjemahkan dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan pada jajaran SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan serta pengendalian oleh dan antar instansi dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada jajaran SKPD, sehingga perlu ditingkatkan dengan koordinasi antar SKPD, sehingga banyak program yang *over lapping* antar SKPD.
6. Perkembangan, berbagai perubahan dan pemutakhiran peraturan tentang penatausahaan keuangan merupakan salah satu kendala utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran oleh SKPD.
7. Masih terdapatnya berbagai kelemahan didalam pelaksanaan perencanaan (RKA dan DPA maupun Laporan realisasi yang disampaikan oleh SKPD), pengelompokan/pengkualifikasian Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan terutama pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun 2014 oleh SKPD.
8. Inventarisasi, tata kelola dan regulasi terhadap aset daerah merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berkenaan dengan itu Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan untuk dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Aset Pemerintah Provinsi Lampung.

B. **Secara Khusus**

1. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Sisa Perhitungan Anggaran Badan kepegawaian Daerah sebesar Rp 3.718.880.374, 00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan

ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol rupiah).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tersebut, tidak termasuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

2. **Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Lampung**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan pada Kegiatan Penyusunan Renstra terealisasi sebesar 71,33 % hal ini merupakan Optimalisasi Anggaran karena sewaktu dilaksanakan dengan Anggran 71,33 %; Seluruh kegiatan sudah tercapai.

3. **Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**

Pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Kegiatan Penyelesaian Hibah Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha terealisasi sebesar 71,05 %; hal ini disebabkan Dana Bergulir yang telah dianggarkan mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2014 banyak yang tidak tertagih (dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian) dikarenakan banyak Penerima Dana yang meninggal dan tidak berada pada alamat semula;

4. **Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung**

Pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkegiatan Permodalan, Kegiatan Peningkatan, Pelayanan PPK BLUD terealisasi 74,98 %; hal ini dikarenakan terlambatnya Penerimaan Pendapatan yang seharusnya diterima, sehingga realisasi Belanja BLUD Rendah.

5. **Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura** **Provinsi Lampung**

Program Peningkatan Pelayanan Mutu dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Dana Abadi BLUD terealisasi sebesar 62,00 %; hal ini dikarenakan untuk belanja BLUD harus menunggu pendapatan yang diterima karena Pendapatan sering terlambat diterima sehingga realisasi Belanja Rendah.

6. **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

a. Pada Program Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan Kegiatan Oprasional Badan Pengelolaan Pulau Batang Besar dan Batang

Kecil hanya terealisasi sebesar 3,32 % hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung tidak menyerahkan Dana Sering sesuai dengan Kesepakatan Bersama, sehingga Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung yang dianggarkan sebesar Rp 10.317.875.050,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah koma nol rupiah), tida dapat direalisasikan. Hal ini agar tidak terulang pada tahun anggaran 2015, sehingga Pengelolaan Pulang Batang Besar dan Batang Kecil dapat direalisasikan.

- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selaku Tim Evaluasi APBD Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung untuk meneliti apakah *sharing* Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung terkait huruf a tersebut diatas sudah dianggarkan.

7. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

- a. Dalam Belanja Tidak Langsung tidak terdapat keseragaman Akres Gaji pada Seluruh SKPD (dalam maksimal aturan sebesar 2,5 %). Dalam hal ini TAPD menerapkan prinsip kehati – hatian supaya pada tahun 2014 tidak terjadi kekurangan penganggaran Gaji, untuk tahun yang akan datang TAPD harus lebih cermat dalam menghitung Besaran Belanja Pegawai dan hal ini tidak berulang kembali.
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menyampaikan RKA masing – masing SKPD sesuai Mitra Kerja Komisi I s/d V DPRD Provinsi Lampung setiap pembahasan APBD Murni dan Perubahan APBD.

8. **Dinas Bina Marga Provinsi Lampung**

Terdapat sisa perhitungan anggaran sebesar Rp. 8.374.844.648,00 (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan koma nol rupiah); hal ini dikarenakan adanya sisa tender / proses lelang atau pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan, dimana pihak rekanan atau pihak ketiga yang melakukan penawaran langsung lebih

rendah dari Pagu Anggaran dalam kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas Bina Marga.

9. **Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung**

Terdapat sisa perhitungan anggaran sebesar Rp 7.463.327.205,00 (Tujuh milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima koma nol rupiah); hal ini dikarenakan optimalisasi anggaran karena seluruh kegiatan sudah terserap dan sesuai dengan target serta kebutuhan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2014, mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan dihati semua pihak, selama Badan Anggaran melaksanakan tugasnya, sekian dan terima kasih.

Telukbetung, 13 Juli 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BADAN ANGGARAN**

KETUA,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep